

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak
Telepon : (0291) 6912935
Web : demak.bawaslu.go.id
Email : panwaskabdemak08@gmail.com

Nomor : 335/PM.00.02/K.JT-08/02/2024

Demak, 21 Februari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan Penyampaian LPPDK

Kepada Yth.

Ketua Partai Politik Peserta Pemilu 2024

(Terlampir)

Di-

Tempat

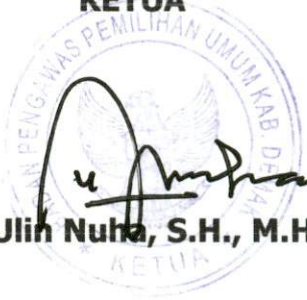
1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- j. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Bahwa Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye (Pasal 1 angka 24 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum);

3. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 dijelaskan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 339 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, dalam hal penerimaan sumbangan dana kampanye maka Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dilarang menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu yang berasal dari:
 - a. pihak asing;
 - b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;
 - d. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau
 - e. pemerintah desa dan badan usaha milik desa
5. Bahwa berdasarkan Pasal 339 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwa:

*“Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara **paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye pemilu berakhir.**”*
6. Bahwa sehubungan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Demak **mengimbau** Partai Politik Peserta Pemilu 2024 sebagai berikut
 - a. Memperhatikan kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas, dan transparansi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
 - b. Memperhatikan dan memastikan kebenaran pencatatan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), memastikan kesesuaian terkait informasi bentuk dan/atau jumlah penerimaan dan pengeluaran dengan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan memastikan pembukuan yang terpisah dari pembukuan pribadi Peserta Pemilu;
 - c. Memberikan akses pengawasan secara langsung terkait Sikadeka kepada Bawaslu Kabupaten Demak terhadap penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
 - d. Memperhatikan ketepatan waktu pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) **paling lama sampai dengan 22 Februari 2024;**
 - e. Memperhatikan ketepatan waktu pelaporan dan kelengkapan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) **dengan rentang waktu dari tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.**
7. Demikian imbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan.

KETUA

Ulin Nuha, S.H., M.H.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. -----A r s i p-----

Lampiran 1 Surat Bawaslu Kabupaten Demak
Nomor : /PM.01.02/K.JT-13/02/2024
Tanggal : 21 Februari 2024

Kepada Yth :

1. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Demak;
2. Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Demak
3. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Demak;
4. Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Demak;
5. Ketua DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Demak;
6. Ketua DPD Partai Buruh Kabupaten Demak;
7. Ketua DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kabupaten Demak;
8. Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Demak;
9. Ketua DPC Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Demak;
10. Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Demak;
11. Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Demak;
12. Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Demak;
13. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Demak;
14. Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Demak;
15. Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Demak;
16. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Demak;
17. Ketua DPD Partai UMMAT Kabupaten Demak.